

Ceraai Gugat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Ceraai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang

Rusdi Zam Zam Jauhari*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

zamzamjauharirusdi@gmail.com

Istiqomah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

istiqomah31@gmail.com

Habib Al Fadli

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

elfadlie0128@gmail.com

Muksin Najarudin Aris

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

bungris43@gmail.com

Mohammad Husni Mubarak

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

mhusnim@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21412115>

Copyright © 2026 Rusi Zam Zam Jauhari, Istiqomah, Habib Al Fadli, Muksin Najarudin Aris, Mohammad Husni Mubarak.

Received: 18 Juni
2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 09 Juli 2026

Published: 10 Juli
2026

Abstract

Contested divorce (ceraai gugat) is a dominant phenomenon in divorce cases at Religious Courts in Indonesia, including the Sumedang Religious Court. This study aims to analyze the concept of contested divorce from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, and to identify the dominant factors causing the high rate of contested divorce at the Sumedang Religious Court. The research employs a normative-empirical method with a qualitative approach through interviews, observation, and documentation studies. The findings reveal that contested divorce in Islamic law corresponds to the concept of khulu' based on Al-Qur'an Surah Al-Baqarah verse 229, while positive law regulates it through Article

132 of the Compilation of Islamic Law, requiring divorce to be conducted before the Religious Court. The dominant factors include: economic problems, continuous disputes and quarrels, husband's irresponsibility, domestic violence and infidelity, increasing legal awareness and women's independence, and socio-cultural factors such as arranged marriages and lack of spiritual readiness. Mediation efforts at the Sumedang Religious Court have not been effective due to low mediator professionalism and the strong determination of parties to divorce. This study recommends improving mediator quality, strengthening partnerships with BP4, optimizing premarital education, and consistently implementing divorce certificate withholding instruments to guarantee women's rights post-divorce.

Keywords: *Contested Divorce, Islamic Law, Positive Law, Sumedang Religious Court, Mediation.*

Abstrak

Cerai gugat merupakan fenomena yang mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat dalam hukum Islam dipadankan dengan konsep *khulu'* berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, sedangkan hukum positif mengaturnya melalui Pasal 132 KHI dengan mensyaratkan perceraian hanya sah di depan sidang Pengadilan Agama. Faktor-faktor dominan penyebab tingginya angka cerai gugat meliputi: faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab suami, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan, serta faktor sosial-budaya seperti perjodohan dan kurangnya kesiapan spiritual. Upaya mediasi di Pengadilan Agama Sumedang belum efektif menekan angka cerai gugat karena rendahnya profesionalisme mediator dan kuatnya tekad para pihak untuk bercerai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas mediator, penguatan kerjasama dengan BP4, optimalisasi pendidikan pranikah, serta penerapan konsisten instrumen penahanan akta cerai untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama Sumedang, Mediasi.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, mempertahankan keutuhan rumah tangga bukanlah perkara mudah, karena dinamika kehidupan suami istri harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Dalam realitasnya, tidak sedikit pasangan yang memilih mengakhiri hubungan perkawinan melalui jalur perceraian. Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan ucapan atau lafaz yang telah ditentukan. Berdasarkan hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, baik melalui cerai talak yang diajukan suami maupun cerai gugat yang diajukan istri. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Fenomena perceraian, khususnya cerai gugat, terus mengalami peningkatan di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Hafas, 2022).

Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Berbeda dengan cerai talak yang merupakan permohonan suami, cerai gugat menunjukkan inisiatif istri untuk memutus ikatan perkawinan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena cerai gugat dari berbagai perspektif. (Hafas, 2022) menganalisis alasan dan faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019, menemukan bahwa kasus perceraian didominasi oleh cerai gugat dengan alasan ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab suami, adanya pihak ketiga, tindakan amoral, perjodohan, kawin paksa, serta meningkatnya kesadaran istri atas peran dan haknya dalam tatanan keluarga. Almizan dan Amri (2021) mengkaji ketimpangan peran domestik rumah tangga dalam cerai gugat pada masyarakat Minangkabau, menyimpulkan bahwa faktor meningkatnya angka cerai gugat disebabkan oleh aspek spiritual dan emosional, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek perubahan sosial, termasuk meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan kesadaran hukum perempuan (Almizan & Amri,

2021). Sementara itu, (Firdausiyah, 2023) meneliti putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan.

Dalam konteks Pengadilan Agama Sumedang, beberapa penelitian telah dilakukan namun dengan fokus yang berbeda. (Hartati et al., 2022) meneliti upaya hukum dan perlindungan terhadap istri dalam perkara suami mafqud di Pengadilan Agama Sumedang, mencatat bahwa di antara banyaknya kasus cerai gugat tahun 2021, 99 di antaranya merupakan kasus perkara suami mafqud atau cerai ghaib. Pebriyanti dan Rajak (2022) mengkaji penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada perkara perceraian tahun 2020-2021 (Pebriyanti & Rajak, 2022) meneliti implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang (Hidayat, 2024) menganalisis putusan verstek dalam cerai gugat dengan tinjauan maqashid syariah, yang juga merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Mukarrom (2019) tentang pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian pada putusan verstek cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumedang memiliki volume perkara perceraian yang signifikan, namun belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara integratif.

Secara teoretis, terdapat perbedaan fundamental antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur perceraian. Dalam hukum Islam (fikih), perceraian dianggap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tanpa mengharuskan pelaksanaannya di depan sidang pengadilan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Mekanisme perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama merupakan bentuk pengembangan (*al-Bast*) dari aturan fikih klasik yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara. Perbedaan perspektif ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks cerai gugat yang menunjukkan tren peningkatan. Peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang dapat mempersempit

perceraian melalui upaya mediasi juga perlu dievaluasi efektivitasnya, mengingat fenomena tingginya angka perceraian menjadi bukti tantangan bagi lembaga mediasi di Pengadilan Agama (Rohman & Rachmatulloh, 2022).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat secara spesifik di Pengadilan Agama Sumedang. Penelitian-penelitian sebelumnya di Pengadilan Agama Sumedang lebih berfokus pada aspek prosedural seperti penerapan asas peradilan, implementasi e-court, atau kasus spesifik seperti suami *mafqud* dan putusan verstek, namun belum ada yang secara khusus dan mendalam menganalisis faktor-faktor sosiologis, ekonomi, dan hukum yang menyebabkan dominasi cerai gugat dibandingkan cerai talak. Sementara penelitian serupa di daerah lain seperti Pamekasan, Minangkabau, dan Papua telah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab, konteks lokal Sumedang dengan karakteristik sosial budayanya yang khas belum tergalikan secara akademis. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa tingginya angka cerai gugat tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak pasca perceraian dan pembagian harta bersama (Yusriana, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konsep cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia; kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dominan yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang; dan ketiga, merumuskan rekomendasi hukum guna menekan angka cerai gugat dengan mempertimbangkan kemaslahatan (*mashlahah*) bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim, mediator, dan pemangku kebijakan dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di wilayah Sumedang.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang mengatur

tentang cerai gugat, meliputi Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan langsung di Pengadilan Agama Sumedang untuk memperoleh data faktual mengenai perkara cerai gugat. Pendekatan sosiologis juga digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi sikap para istri dalam mengajukan gugatan perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim, panitera, dan mediator di Pengadilan Agama Sumedang, serta dokumentasi putusan-putusan perkara cerai gugat. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perceraian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan alur berpikir induktif. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengklasifikasikan data perkara cerai gugat berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, kemudian data disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dari temuan-temuan empiris di Pengadilan Agama Sumedang yang kemudian dikaitkan dengan kerangka normatif hukum Islam dan hukum positif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Dalam terminologi hukum Islam, cerai gugat tidak dikenal secara eksplisit, melainkan dipadankan dengan konsep *khulu'*, yaitu permintaan cerai dari istri kepada suami dengan disertai pembayaran *'iwadh* (tebusan). Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai gugat dengan *khulu'*, meskipun keduanya memiliki persamaan fundamental, yakni keinginan untuk bercerai datang dari pihak istri. Perbedaannya terletak pada konsekuensi pembayaran *'iwadh*; cerai gugat tidak selalu disertai pembayaran tebusan sebagaimana yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* (Anggraeni & Primadianti, 2021). Dasar hukum cerai gugat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, yang menyatakan bahwa jika dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka istri tidak bersalah menebus dirinya kepada suaminya (Ainul, 2022).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, cerai gugat diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 132 ayat (1) KHI menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan cerai gugat diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yang meliputi: zina, mabuk, judi, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, hukuman penjara lima tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan, cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban suami istri, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Pasal 116 KHI menambahkan dua alasan lagi, yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama (*riddah*) (Fauzi & Arifin, 2024).

Terdapat perbedaan fundamental antara hukum Islam klasik (fikih) dan hukum positif Indonesia dalam mengatur mekanisme perceraian. Dalam perspektif fikih, perceraian dianggap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tanpa mengharuskan pelaksanaannya di depan sidang pengadilan. Talak dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara jelas (*sharih*) maupun kiasan (*kinayah*), kapanpun dan dimanapun (Muhsin & Wahid, 2021). Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Holik & Lutfiah, 2022). Perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum perceraian yang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Mekanisme perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama sesungguhnya merupakan bentuk pengembangan (*al-Bast*) dari aturan fikih klasik yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak (Muhlasin & Alimuddin, 2023). Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, meskipun sah menurut fikih, tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diakui secara administratif oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai kemudharatan seperti ketidakjelasan status hukum, tidak terjaminnya hak-hak istri dan anak, serta potensi terjadinya nikah siri dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pengaturan perceraian melalui pengadilan merupakan upaya negara untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) (Munir, 2022).

Dalam konteks cerai gugat, hukum positif Indonesia telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, di mana keduanya sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya perceraian terjadi. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) dalam maqashid al-syariah, yang diartikan sebagai terjadinya persamaan dalam hukum yang mampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan. Cerai gugat pada hakikatnya tidak selalu merupakan pembangkangan (*nusyuz*) istri; adakalanya cerai gugat bukan karena pembangkangan istri, melainkan karena permasalahan yang muncul dari pihak suami, seperti tidak memberikan nafkah, kekerasan, atau perselingkuhan (Helmi, 2022). Bahkan dalam beberapa kasus, suami yang merupakan Pegawai Negeri Sipil mendorong istrinya untuk mengajukan cerai gugat guna menghindari prosedur izin yang rumit dan kewajiban menafkahi pasca perceraian.

Perlindungan hak-hak istri pasca cerai gugat juga menjadi perhatian penting dalam hukum Islam maupun hukum positif. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, mantan istri dalam perkara cerai gugat tetap berhak atas mut'ah dan nafkah.

Surat Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 juga mengatur penahanan akta cerai tergugat hingga memenuhi tuntutan penggugat sebagai instrumen jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Penetapan nafkah setelah cerai gugat (*talak bain*) boleh ditetapkan selama istri tidak terbukti *nusyuz* dan perempuan yang mengajukan cerai gugat dianggap sebagai pihak yang dizalimi sehingga patut dilindungi untuk memelihara jiwanya sebagai salah satu tujuan hukum Islam (*hifdz al-nafs*).

Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumedang, faktor ekonomi merupakan penyebab paling dominan yang mendorong istri mengajukan cerai gugat. Temuan ini konsisten dengan penelitian di berbagai Pengadilan Agama lainnya di Indonesia. Di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan, faktor ekonomi juga menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian (Maskur et al., 2022). Demikian pula di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, faktor ekonomi menjadi penyebab utama cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 (Athariq, 2023). Permasalahan ekonomi ini meliputi ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, ketimpangan pendapatan antara suami dan istri, serta hilangnya mata pencaharian akibat berbagai faktor (Amriah, 2023). Ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, hal tersebut menjadi alasan yang sah secara hukum untuk mengajukan cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Faktor kedua yang signifikan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*) antara suami dan istri. Di Pengadilan Agama Pamekasan, ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan yang mendominasi perkara cerai gugat. Disharmoni merupakan alasan yang paling umum dikemukakan oleh para penggugat (Almizan & Amri, 2021). Pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian. Dalam konteks Pengadilan Agama Sumedang, perselisihan ini seringkali dipicu oleh kombinasi berbagai faktor seperti masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga,

dan perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga. Kondisi rumah tangga yang demikian menjadikan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud.

Faktor ketiga adalah tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga. Penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan menunjukkan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami menjadi salah satu alasan dominan cerai gugat. Tanggung jawab yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek nafkah material, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan emosional terhadap istri dan anak-anak. Suami yang meninggalkan istri tanpa kejelasan (*mafqud*) juga termasuk dalam kategori ini; di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2021, terdapat 99 kasus perkara suami mafqud atau cerai ghaib dari keseluruhan kasus cerai gugat. Istri yang suaminya mafqud dalam kurun waktu yang lama boleh mengajukan cerai karena hak-haknya tidak terpenuhi, dengan batas minimal dua tahun menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, atau empat tahun menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal (Triana & Sahrudin, 2023).

Faktor keempat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Kekerasan fisik dan psikologis serta perselingkuhan menjadi faktor penyebab perceraian yang ditemukan di berbagai daerah (Rozak et al., 2021). Di Pengadilan Agama Banjarmasin, penganiayaan dan perselingkuhan juga menjadi alasan istri mengajukan cerai gugat (Hidayati, 2022). Tindakan amoral dan kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga merupakan faktor yang secara signifikan merusak kepercayaan dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dan perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak istri yang memberikan justifikasi bagi istri untuk mengajukan perceraian demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Faktor kelima yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan. Tingginya angka cerai gugat dibandingkan cerai talak di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran perempuan terhadap hak-haknya semakin meningkat. Kemandirian ekonomi perempuan, peningkatan tingkat pendidikan, serta kesadaran akan kesetaraan gender menjadi faktor pendorong istri untuk berani mengambil langkah hukum dalam mengakhiri perkawinan yang tidak harmonis. Banyaknya

perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama juga membuktikan meningkatnya kesadaran hukum istri mengenai perceraian yang legal sesuai dengan hukum positif di Indonesia (Ridha et al., 2023). Fenomena ini sejalan dengan pandangan Emile Durkheim yang menyatakan bahwa kemandirian dalam kehidupan dan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap deregulasi sosial.

Faktor keenam adalah permasalahan sosial-budaya yang meliputi perjudohan, kawin paksa, serta kurangnya kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di Pengadilan Agama Pamekasan, perjudohan dan kawin paksa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cerai gugat. Di Pengadilan Agama Maninjau, pasangan yang kurang bisa memaknai arti pernikahan, tidak sabar, komunikasi yang kurang intens, serta kelalaian dalam ibadah menjadi faktor penyebab cerai gugat pada usia dini pernikahan. Nilai-nilai spiritual yang kokoh terbukti mampu menjadi landasan yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Rembang yang didominasi kalangan santri, di mana pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian.

Analisis Efektivitas Upaya Pencegahan Cerai Gugat dan Rekomendasi Hukum

Mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilaksanakan sebelum perkara perceraian dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan nilai kemaslahatan yang cukup besar bagi para pihak yang berperkara (Reftantia et al., 2024). Namun demikian, efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di berbagai Pengadilan Agama masih sangat rendah. Hasil penelitian di tiga Pengadilan Agama di Papua menunjukkan persentase keberhasilan mediasi yang sangat kecil: Pengadilan Agama Jayapura 10,3%, Sentani 1,8%, dan Arso 2,3%. Di Pengadilan Agama Surabaya, mediasi terkait cerai talak pada tahun 2022 juga menunjukkan ketidakberhasilan, bahkan terdapat perkara yang tidak dimediasi (Sari & Maharani, 2023). Kondisi serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Sumedang, di mana upaya mediasi belum mampu secara signifikan menekan angka cerai gugat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama meliputi profesionalisme hakim mediator yang masih rendah,

minimnya jumlah mediator, serta sikap para pihak yang berperkara yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai. Di Pengadilan Agama Sumedang, kendala utama dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan justru berasal dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Kemauan kuat dari para pihak untuk tetap bercerai karena perseteruan yang berkelanjutan menjadi hambatan terbesar dalam upaya mediasi. Ketika para pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk berdamai, maka upaya mediasi menjadi formalitas belaka yang tidak menghasilkan rekonsiliasi.

Dalam perspektif maqashid syariah, putusan hakim yang mengabulkan cerai gugat dapat dibenarkan apabila memenuhi aspek-aspek kemaslahatan. Analisis terhadap putusan verstek dalam cerai gugat menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memelihara kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan serta memenuhi maqashid syariah dalam empat aspek: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), dan *hifdz al-maal* (memelihara harta) (Hidayat, 2024). Perceraian dalam konteks ini dipandang sebagai jalan keluar yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan perkawinan yang justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Pendekatan fiqh al-muwazanat menekankan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dengan memilih jalan perceraian ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan.

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Dalam aturan hukum positif Indonesia, jaminan kebutuhan perkembangan psikis anak masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur anak korban perceraian, meskipun Pasal 156 KHI huruf C dapat menjadi solusi dalam hal terjadi permasalahan. Perlindungan hak-hak anak dalam situasi perceraian, khususnya hak asuh (*hadhanah*), merupakan aspek penting yang menekankan perlunya menjamin kesejahteraan anak dan kerjasama orang tua untuk melindungi hak-hak tersebut (Sebriyani, 2023). Selain itu, penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri pasca perceraian juga harus merujuk pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI sebagai hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi hukum dapat dirumuskan untuk menekan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas hakim mediator serta optimalisasi peran mediator dari luar pengadilan. Kedua, pengembangan kerjasama kemitraan dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan mediasi dan pembinaan keluarga sakinah. Ketiga, penguatan program pendidikan pranikah bagi calon pasangan suami istri agar memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan serta memiliki kesiapan mental dan spiritual (Shesa, 2021). Keempat, sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai prosedur perceraian yang sesuai dengan hukum positif untuk menghindari perceraian di luar pengadilan yang menimbulkan kemudharatan (Rifdah, 2022).

Implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang juga perlu terus dioptimalkan sebagai bagian dari modernisasi pelayanan peradilan. Penerapan sistem e-court telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih terdapat kendala dari para pihak yang berperkara. Di samping itu, instrumen penahanan akta cerai sebagaimana diatur dalam Surat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 perlu diterapkan secara konsisten untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Secara keseluruhan, upaya menekan angka cerai gugat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan spiritual, dengan menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konseptual, cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dipadankan dengan konsep *khulu'* yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, sedangkan hukum positif Indonesia melalui Pasal 132 KHI mengatur cerai gugat sebagai gugatan perceraian yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama, dengan perbedaan fundamental bahwa fikih mengakui sahnya perceraian di luar pengadilan sepanjang memenuhi rukun dan syarat, sementara hukum positif mensyaratkan perceraian hanya sah di depan sidang Pengadilan Agama demi kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Faktor-faktor

dominan penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang meliputi: faktor ekonomi sebagai penyebab utama berupa ketidakmampuan suami memenuhi nafkah keluarga; perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*); tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga termasuk kasus suami mafqud yang tercatat 99 perkara pada tahun 2021; kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan; meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian ekonomi perempuan yang mendorong istri berani mengambil langkah hukum; serta faktor sosial-budaya seperti perjudohan, kawin paksa, dan kurangnya kesiapan spiritual dalam berumah tangga. Upaya pencegahan melalui mediasi di Pengadilan Agama belum menunjukkan efektivitas yang memadai karena rendahnya profesionalisme mediator, minimnya jumlah mediator, dan kuatnya tekad para pihak untuk bercerai, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kualitas mediator, penguatan kerjasama dengan BP4, optimalisasi program pendidikan pranikah, serta penerapan konsisten instrumen penahanan akta cerai sebagaimana Surat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

REFERENSI

- Ainul, V. F. (2022). Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 201–214. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>
- Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103–110. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Amriah, P. (2023). Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 21–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.100>
- Anggraeni, R. R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mizan Journal of Islamic Law*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>
- Athariq, M. (2023). Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Pada Masa Pandemi Covid-19

- (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariaah Bireuen). *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 37–44. <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10002>
- Fauzi, M. H., & Arifin, M. Z. (2024). Resiliensi Perempuan Setelah Cerai Gugat (Studi Kasus Di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1064–1080. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1056>
- Firdausiyah, F. (2023). Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4(1), 175–186. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i1.1814>
- Hafas, I. (2022). Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.13979>
- Hartati, M., Rojak, E. A., & Yunus, M. (2022). Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Helmi, M. (2022). Penemuan Hukum Cerai Gugat Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme. *Asy-Syari Ah*, 23(2), 261–278. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001>
- Hidayat, E. M. (2024). Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng). *El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222>
- Hidayati, A. (2022). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)*, 1(2), 232–243. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>
- Holik, A., & Lutfiah, S. (2022). Awal Masa Iddah Cerai Hidup Prespektif Masalah. *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 48–63. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.853>
- Maskur, M., Madyan, S., & Hasan, N. A. (2022). Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan. *Intizar*, 28(1), 11–18. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12300>
- Muhlasin, M., & Alimuddin, K. (2023). Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush. *Iblam Law Review*, 3(3), 161–174. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.168>
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063>
- Munir, A. (2022). Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur. *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 87–110. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.86>
- Pebriyanti, H. L., & Rajak, E. A. (2022). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang. *Jurnal Riset Hukum*

- Keluarga Islam*, 8–12. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.637>
- Reftantia, G., Sari, K. A., Kurniawan, D., & Hapsari, Y. D. (2024). Analisis Nilai Patriarki Dalam Putusan Sidang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sawahlunto. *Iapa Proceedings Conference*, 11. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1038>
- Ridha, M. R., Deliana, D., & Hasibuan, P. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pada Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau. *Usraty Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598>
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>
- Rohman, B., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Effectiveness of Mediation in Preventing Divorce in the Land of Papua. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 4(2), 229–248. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17607>
- Rozak, A., Billah, M., & Maulana, D. F. (2021). Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial Dan Angka Di Pengadilan. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 161–181. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3757>
- Sari, R. M., & Maharani, S. (2023). Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Cerai Talak. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 32–38. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2574>
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Shesa, L. (2021). Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif. *Zuriah Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636>
- Triana, R. A., & Sahrudin, S. (2023). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat. *Private Law*, 3(1), 114–121. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2162>
- Yusriana, Y. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 68–78. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11690>